

ABSTRAK

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) merupakan fenomena yang terus meningkat seiring dengan arus globalisasi. Namun dalam praktiknya, tidak semua perkawinan campuran dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, terutama dalam hal pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketika perkawinan tidak dicatatkan secara resmi, muncul berbagai persoalan hukum, khususnya jika salah satu pihak mengajukan permohonan pengesahan (isbat nikah) dan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pengabsahan perkawinan campuran yang tidak dicatatkan di KUA dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dan perceraian dalam perkara Putusan Nomor 486/Pdt.G/2019/PA.Dp.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengabsahan melalui isbat nikah hanya dapat dilakukan apabila syarat administratif terpenuhi, yaitu apabila kedua belah pihak beragama Islam dan perkawinan dilakukan sesuai hukum Islam serta dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Dalam perkara ini, majelis hakim menolak permohonan karena tidak terpenuhinya syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 60–63 Undang-Undang Perkawinan, serta lemahnya alat bukti berupa saksi dan dokumen dari negara asal WNA. Akibatnya, penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian karena hubungan perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat utama dalam memberikan pengakuan hukum terhadap suatu perkawinan, dan ketiadaan pencatatan dalam perkawinan campuran dapat menyebabkan hilangnya perlindungan hukum terhadap para pihak.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Pencatatan Perkawinan, Isbat Nikah

ABSTRACT

Mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA) have become an increasingly common phenomenon in line with the growing tide of globalization. However, in practice, not all mixed marriages are conducted in accordance with the applicable legal procedures, particularly in terms of registration at the Office of Religious Affairs (KUA). When a marriage is not officially registered, various legal issues may arise, especially when one of the parties files a petition for marriage validation (isbat nikah) and divorce. This study aims to examine the efforts to legalize mixed marriages that are not registered at the KUA and to analyze the legal considerations of judges in rejecting petitions for isbat nikah and divorce in Case Decision Number 486/Pdt.G/2019/PA.Dp.

This research uses a normative juridical method. The research specification is analytical descriptive. The type of data used in this study is secondary data. Data collection methods include literature study and interviews. The data were analyzed using qualitative analysis methods.

The findings of the study indicate that the effort to legalize a marriage through isbat nikah can only be granted if administrative requirements are fulfilled, namely that both parties are Muslim, the marriage was conducted in accordance with Islamic law, and there is valid supporting evidence. In this case, the panel of judges rejected the petition due to the failure to meet the administrative requirements as stipulated in Articles 60–63 of the Marriage Law, as well as the weakness of the supporting evidence, such as witnesses and documents from the foreign spouse's country of origin. As a result, the plaintiff did not have legal standing to file for divorce because the marriage was not recognized by the state. This study concludes that marriage registration is a fundamental requirement for the legal recognition of a marriage, and the absence of registration in mixed marriages may result in the loss of legal protection for the parties involved.

Keywords: **Mixed Marriage, Marriage Registration, Isbat Nikah**